

**PENETAPAN ASAL USUL ANAK HASIL POLIGAMI DI BAWAH
TANGAN PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH*
(Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor:
81/Pdt.G/2020/PA.Sbh)**

Revita Mala Siregar, Ikhwanuddin Harahap, Putra Halomoan Hsb
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
revitamalasiregar@gmail.com

Abstract

Determination of the origin of children plays a very significant role in family law, especially from the perspective of Islamic law which emphasizes the importance of protecting children's rights. The main focus of this study is the Determination of the Sibuhuan Religious Court with Number: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh which is analyzed through the maqasid sharia approach according to Jasser Auda's thinking. This study uses a library research method with a normative approach. The results of the study show that the judge's considerations in the decision cover three main aspects. From a legal perspective, the judge adheres to the applicable legal provisions. From a philosophical perspective, the importance of maintaining harmony in the family structure of Indonesian society is considered. Meanwhile, sociologically, this decision also takes into account the norms that live in society, the need for legal certainty, and efforts to reduce social stigma against children. Analysis based on Jasser Auda's maqasid sharia version shows that the decision reflects the application of six interconnected maqasid elements. First, the application of the al-idrakiyah principle (cognitive), which shows legal awareness of children's rights. Second, al-kulliyah (comprehensiveness), which is a comprehensive consideration of all aspects of a child's life. Third, al-infithahiyah (openness), which is the courage to adapt the law to the social context. Fourth, al-harakiyah (dynamic hierarchical structure), which is seeing the relationship between legal principles. Fifth, ta'addud al-ab'ad (multidisciplinary dimension), which is the integration between law, social, culture, and religion. Finally, the principle of al-maqasidiyah (goal orientation), which is ensuring that the decisions taken are truly directed towards the welfare of the child as a whole.

Keywords: Origin of Children, Underhand Polygamy, Maqasid Sharia.

Abstrak

Penetapan asal-usul anak memegang peranan yang sangat signifikan dalam hukum keluarga, khususnya dalam perspektif hukum Islam yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak. Fokus utama dalam kajian ini adalah Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh yang dianalisis melalui pendekatan *maqasid syariah* menurut pemikiran Jasser Auda. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut mencakup tiga aspek utama. Dari sisi yuridis, hakim berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku. Dari sisi filosofis, dipertimbangkan pentingnya menjaga harmoni dalam struktur keluarga masyarakat Indonesia. Sementara itu, secara sosiologis, keputusan ini turut memperhatikan norma yang hidup di masyarakat, kebutuhan terhadap kepastian hukum, serta upaya untuk mengurangi stigma sosial terhadap anak. Analisis berdasarkan *maqasid syariah* versi Jasser Auda menunjukkan bahwa putusan tersebut mencerminkan penerapan enam elemen maqasid yang saling terhubung. Pertama, penerapan prinsip *al-idrakiyah* (kognitif), yang menunjukkan kesadaran hukum atas hak anak. Kedua, *al-kulliyah* (komprehensifitas), yaitu pertimbangan menyeluruh terhadap seluruh aspek kehidupan anak. Ketiga, *al-infithahiyah* (keterbukaan), yaitu keberanian untuk menyesuaikan hukum dengan konteks sosial. Keempat, *al-harakiyah* (struktur hierarki dinamis), yakni melihat keterkaitan

antar prinsip hukum. Kelima, *ta'addud al-ab'ad* (dimensi multidisipliner), yakni integrasi antara hukum, sosial, budaya, dan agama. Terakhir, prinsip *al-maqasidiyyah* (orientasi tujuan), yaitu memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mengarah pada kemaslahatan anak secara menyeluruh.

Kata kunci: Asal Usul Anak, Poligami di Bawah Tangan, *Maqasid Syariah*.

PENDAHULUAN

Poligami adalah fenomena yang terus menjadi sorotan dari masa ke masa. Meskipun sering terdengar, banyak masyarakat terutama perempuan, yang sulit menerima poligami dengan pernyataan umum "Tak ada perempuan yang rela dimadu". Poligami menjadi perdebatan dan kontroversi, baik di kalangan masyarakat umum maupun mereka yang memahami aturan ini (Laksmi, 2022:595). Masyarakat terbagi dalam dua kelompok yang menentang dan menolak, serta yang menyetujui dengan alasan tertentu. Islam memberikan ruang bagi praktik poligami, asalkan prinsip keadilan antara istri dapat direalisasikan secara adil dan proporsional sesuai tuntunan syariat (Rahmawati dkk, 2021:355).

Di Indonesia, umat Islam diizinkan untuk melakukan poligami, namun praktik tersebut dibatasi oleh regulasi yang menetapkan syarat-syarat tertentu secara ketat (Ashwab Mahasin, 2024:19). Meskipun demikian, praktik poligami sering kali menyimpang, di mana sebagian masyarakat menghindari prosedur resmi Undang-Undang Perkawinan yang dianggap birokratis, dan memilih cara yang mereka anggap tidak bertentangan dengan agama Islam seperti praktik poligami di bawah tangan (Sulihkhodin dkk, 2023:126). Menurut penjelasan Jamaluddin, istilah *poligami di bawah tangan* mengacu pada praktik pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama saja, tanpa melalui pencatatan resmi oleh Kantor Urusan Agama (KUA), meskipun pencatatan tersebut merupakan kewajiban hukum bagi pemeluk Islam di Indonesia (Jamaluddin, 2016:49).

Poligami adalah suatu bentuk pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, tanpa melakukan perceraian terhadap istri yang sudah dinikahinya sebelumnya (Annisa Yusuf dkk, 2021:219). Pelaksanaan poligami seringkali menimbulkan dampak sosial, di antaranya adalah keretakan hubungan rumah tangga, praktik perselingkuhan, perceraian, hingga lahirnya pernikahan di luar pencatatan resmi yang menyebabkan status hukum istri dan anak-anak tidak diakui secara negara (Esther Masri, 2019:225).

Poligami di bawah tangan sering diperdebatkan karena tidak memberikan kepastian hukum, baik menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (Syarifah, 2018:29). Walaupun tampak sepele, hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan karena tidak dilakukan pencatatan sebagaimana

diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang mengharuskan setiap perkawinan dicatat secara resmi. Akibat dari tidak tercatatnya perkawinan tersebut, pasangan suami istri tidak memiliki dokumen resmi berupa akta nikah, sehingga menyulitkan proses pengurusan akta kelahiran anak-anak mereka.

Perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya pencatatan, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan poligami di bawah tangan tidak dapat dibuktikan secara hukum sebagai anak sah dari ayahnya, sehingga sebagai akibatnya adalah anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya (Erkham Maskuri, 2019:14). Ketentuan ini diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 42 “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” (Abdul Dkk, 2023:95). Penetapan asal-usul anak adalah prosedur hukum yang bertujuan untuk mengakui hubungan keturunan antara anak dengan kedua orang tuanya berdasarkan bukti biologis. Melalui penetapan ini, status hukum anak ditegaskan sebagai anak yang sah, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara anak dan orang tua secara legal (Lia Amaliya, 222:375).

Pembuktian status hukum anak yang lahir di luar nikah atau dari pernikahan yang hanya diakui secara agama dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama. Langkah ini bertujuan untuk menetapkan keabsahan hubungan perdata antara anak dan ayahnya, serta menjadi dasar hukum dalam proses penerbitan akta kelahiran (Mochamad Fakhri Bimo Ardani, Manan Suhadi, 2024:3), sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, atau melalui mekanisme permohonan penetapan asal-usul anak kepada pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal anak tidak memiliki akta kelahiran yang sah, maka pengadilan berwenang menetapkan asal-usul anak tersebut setelah melakukan pemeriksaan secara cermat dan berdasarkan bukti yang memenuhi ketentuan hukum (Vitra Fitria M. Koniyo, 2024:98).

Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sibuhuan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menjadi dasar hukum dalam perkara anak di luar perkawinan. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa anak yang lahir dari hubungan tanpa ikatan perkawinan yang sah tetap memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu. Selain itu, anak juga dapat memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang diakui sebagai ayahnya, apabila dapat dibuktikan melalui pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya yang sah menurut hukum, termasuk menjalin hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Penetapan asal-usul anak dalam perkara Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh yang mengabulkan permohonan termohon dinilai tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang

menyatakan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya". Ketentuan ini juga dipertegas dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya". Dengan demikian, merujuk pada kedua peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak di luar perkawinan tidak secara otomatis memiliki ikatan hukum atau hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

Berbeda dengan Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan, Pengadilan Agama Surabaya melalui putusan Nomor: 2270/Pdt.P/2018/PA.Sby menolak permohonan yang berkaitan dengan penetapan asal-usul anak dari pernikahan poligami yang dilakukan secara tidak tercatat. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menolak permohonan berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Perkawinan, serta berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pemohon. Bukti tersebut meliputi fotokopi kutipan akta nikah dan kesaksian saksi yang menyatakan bahwa pemohon pertama masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum bercerai dari istri pertamanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa pernikahan tidak tercatat yang dilakukan oleh para pemohon pada tanggal 28 Februari 2014 dilakukan dalam keadaan terhalang secara hukum karena status pemohon pertama yang masih beristri, sehingga pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan permohonan penetapan asal-usul anak dinyatakan ditolak (Dinar Fathi Mahartati, 2020:112).

Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2270/Pdt.P/2018/PA.Sby yang menolak permohonan para pihak memiliki perbedaan mendasar dengan Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh yang justru mengabulkan permohonan tersebut. Perbedaan ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, sebab dalam penetapan di Pengadilan Agama Sibuhuan tampak bahwa hakim lebih menitikberatkan pada kemaslahatan anak, tanpa mempertimbangkan potensi dampak negatif (*mudharat*) yang dapat timbul di tengah masyarakat, seperti mempermudah praktik poligami tanpa pencatatan resmi. Oleh karena itu, peneliti memandang penting untuk menganalisis persoalan ini menggunakan pendekatan *Maqasid Syariah*, dengan mengkaji secara mendalam berbagai aspek yang terkandung dalam teori tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu metode penelitian yang datanya bersumber dari berbagai literatur yang relevan dengan topik yang dikaji. Sumber data diperoleh melalui penelaahan dokumen, baik berupa putusan pengadilan maupun buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Penulis secara khusus menelaah

Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh mengenai penetapan asal usul anak dari poligami yang tidak tercatat secara resmi, ditinjau dari perspektif *maqasid syariah*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai sistem norma, aturan, asas, dan doktrin yang berkembang dalam teori-teori hukum. Penelitian hukum normatif merupakan studi kepustakaan yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis hukum berdasarkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, asas-asas hukum, dan pendapat para ahli hukum. Dengan demikian, pendekatan ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan murni bersifat analisis terhadap dokumen hukum yang ada (Muhaimin, 2020:47-48).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami di bawah tangan Dalam Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Permohonan penetapan asal usul anak ini diajukan oleh seorang perempuan yang sebelumnya telah melangsungkan pernikahan secara agama (poligami tidak tercatat) dengan seorang pria yang masih terikat dalam ikatan pernikahan sah dengan istri pertamanya. Pernikahan secara Islam tersebut dilaksanakan pada 17 Januari 2014 di Desa Gunung Manaon, Kabupaten Padang Lawas, dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak perempuan pada tanggal 31 Juli 2014. Namun, karena tidak adanya izin dari istri sah pria tersebut, pernikahan ini tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).

Tujuan dari diajukannya permohonan ini adalah agar pengadilan dapat menetapkan status asal usul anak yang lahir dari hubungan tersebut, sehingga anak memperoleh kejelasan secara hukum mengenai identitas orang tuanya dan dapat mengakses hak-haknya secara legal, seperti pembuatan akta kelahiran.

a. Proses Hukum:

- 1) Permohonan perkara diajukan pada tanggal 18 Maret 2020 dan dicatat dalam register perkara dengan nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh.
- 2) Proses persidangan dilangsungkan dengan kehadiran langsung dari kedua pihak, yakni Pemohon dan Termohon, di mana Termohon menyatakan persetujuan atas seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon tanpa menyampaikan bantahan.
- 3) Pemohon menyampaikan alat bukti berupa dokumen tertulis yang diberi kode P.1 hingga P.3, serta menghadirkan dua orang saksi untuk memperkuat permohonannya.

- 4) Majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti, mendengarkan keterangan saksi, dan memperhatikan bahwa tidak terdapat penolakan dari masyarakat sekitar, serta adanya pengakuan anak oleh kedua belah pihak.
 - 5) Tahapan mediasi tidak dilakukan karena perkara penetapan asal-usul anak termasuk jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.
- b. Pertimbangan Hukum Hakim:
- 1) Merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (4) serta Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan yang diajukan dinilai memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dijadikan sebagai dasar acuan utama, yang menegaskan bahwa anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat tetap memiliki hak untuk mengetahui identitas orang tuanya dan mendapatkan perlindungan hukum.
 - 3) Alat bukti berupa dokumen dan keterangan saksi dipandang telah memenuhi ketentuan formil dan materiil, serta dianggap cukup kuat untuk mendukung kebenaran dalil Pemohon.

Walaupun pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama, hakim memutuskan bahwa anak perempuan yang dilahirkan dari hubungan tersebut merupakan anak kandung yang sah secara agama dan memiliki hak-hak hukum, termasuk hak untuk memperoleh akta kelahiran dan perlindungan hukum lainnya

Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/Pa.Sbh Tentang Asal Usul Anak Hasil Poligami di Bawah Tangan

Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh terkait penetapan asal-usul anak hasil dari praktik poligami yang tidak dicatat secara resmi, mencakup tiga ranah penting: aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Ketiga dimensi tersebut berperan dalam memastikan keputusan yang diambil oleh majelis hakim mencerminkan nilai keadilan, menjamin hak-hak anak, serta menjaga keseimbangan sosial yang relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia.

a. Aspek Yuridis

Anak yang dilahirkan dari hubungan di luar ikatan perkawinan yang sah secara hukum negara, dalam ketentuan hukum positif Indonesia, hanya memiliki hubungan hukum atau nasab dengan ibu dan keluarga pihak ibu. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya.

Ketentuan ini juga ditegaskan kembali dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 yang menyatakan bahwa anak luar nikah memiliki hubungan nasab hanya dengan ibu dan kerabat dari pihak ibu.

Dalam konteks hukum, anak dari pernikahan yang tidak dicatat resmi tidak secara otomatis memperoleh kedudukan hukum terhadap ayah biologisnya, kecuali terdapat pengakuan yang dibuktikan dengan dokumen resmi atau akta autentik. Hal ini berdampak pada administrasi negara dalam hal pencatatan kelahiran anak, yang menyebabkan anak tersebut kesulitan memperoleh dokumen hukum penting seperti akta kelahiran. Tanpa dokumen tersebut, negara mengalami hambatan dalam menjalankan kewajiban perlindungan hukum terhadap anak secara menyeluruh (Chardcia, 2024).

Fakta tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan perkara asal-usul anak dalam Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh terkait anak yang lahir dari praktik poligami yang tidak dicatat resmi. Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Suntoyo, S.Hi, S.H., M.H, selaku hakim di Pengadilan Agama Sibuhuan:

“Anak yang dimohonkan penetapannya memang benar merupakan anak biologis dari Pemohon. Hal ini diperkuat oleh keterangan para saksi serta pengakuan Termohon secara lisan dalam persidangan yang tidak membantah permohonan dan menyatakan kesediaannya terhadap penetapan asal-usul anak tersebut.”

Putusan tersebut dinilai selaras dengan prinsip keadilan karena bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, terutama dalam hal perlindungan identitas dan status hukumnya. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim juga merujuk pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*” Selain itu, Pasal 28D ayat (1) turut dijadikan dasar, yang menegaskan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”

Hak-hak anak juga dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya dalam Pasal 52, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari keluarga, masyarakat, dan negara, serta hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui sejak dalam kandungan. Sementara itu, Pasal 53 ayat (2) menyatakan bahwa “*Setiap anak sejak lahir berhak atas nama dan status kewarganegaraan.*”

Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum Indonesia sangat menjunjung tinggi perlindungan terhadap anak. Anak memiliki hak penuh untuk diakui identitasnya, mendapatkan status hukum yang jelas, serta tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Pertimbangan majelis hakim tersebut sejalan dengan dalil fiqhiyah menurut DR, Wahbah Zuhaily dalam kitab al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu jilid V halaman 690 berpendapat:

Artinya: Pernikahan baik yang sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab didalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu perkawinan walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau terjadi suatu pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa anak dilakukan oleh Perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).

Berdasarkan kaidah fikih, meskipun sebuah pernikahan dianggap fasid (tidak sah secara sempurna karena tidak memenuhi syarat tertentu), anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut tetap dapat dinyatakan sebagai anak sah selama terdapat kejelasan bahwa telah terjadi pernikahan antara kedua orang tua, meskipun hanya secara agama. Hal ini juga berlaku untuk kasus poligami yang dilakukan tanpa pencatatan resmi (di bawah tangan). Dalam konteks tersebut, anak tetap menjadi subjek utama yang perlu dilindungi demi masa depan dan hak-haknya.

Sebagaimana dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan, Bapak Sunyoto, S.HI., S.H., M.H., berpendapat bahwa:

“Meskipun pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak tercatat secara resmi, anak yang dilahirkan tetap harus memperoleh perlindungan hukum, termasuk hak untuk mengetahui siapa orang tuanya. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam, khususnya prinsip *hifdz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan), yang dapat diwujudkan melalui pengakuan hukum berupa akta kelahiran dan penetapan asal-usul anak.”

Lebih lanjut, landasan yuridis juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tetap berhak atas hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah maupun hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang adil dan menjunjung tinggi kejujuran juga menekankan bahwa penetapan nasab harus berdasarkan keadilan dan kebenaran.

Dalam mempertimbangkan perkara ini, hakim tidak hanya mengacu pada ketentuan hukum formal, tetapi juga berusaha melindungi kepentingan anak secara maksimal. Apabila hanya melihat dari segi hukum negara, maka pernikahan tanpa izin pengadilan yang dilakukan secara poligami tidak bisa dianggap sah dan dapat dibatalkan. Namun, dalam putusan ini, hakim menitikberatkan pada hak anak untuk mendapatkan pengakuan nasab yang sah, termasuk akses terhadap hak-hak keperdataan seperti nafkah, warisan, wasiat, dan pendidikan.

Hak tersebut juga menjadi penting untuk mendukung kebutuhan administratif anak, seperti penerbitan akta kelahiran yang menjadi syarat penting dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

b. Aspek Filosofis

Dari sisi filosofis, putusan ini mencerminkan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi sistem hukum nasional. Hakim mempertimbangkan aspek moral dan etika, yaitu pentingnya menjamin hak anak secara adil, terlepas dari kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Suntoyo, S.Hi, S.H., M.H, selaku hakim di Pengadilan Agama Sibuhuan, pendekatan filosofis dalam putusan ini mencerminkan bahwa:

“Anak tidak patut menerima dampak negatif dari kesalahan orang tua. Meskipun orang tuanya mungkin melakukan pelanggaran terhadap norma hukum atau sosial, anak tetap berhak atas kehidupan yang sejahtera dan perlindungan dari negara. Hak-hak tersebut harus dijaga dan tidak boleh dikurangi hanya karena status perkawinan orang tua yang tidak tercatat.”

Fokus utama dalam pertimbangan filosofis ini adalah bahwa anak tidak boleh menjadi korban akibat kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang tuanya. Sebaliknya, hukum harus hadir untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan anak, baik secara emosional, sosial, maupun legal. Dalam hal ini, hakim memprioritaskan perlindungan terhadap hak anak sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1), serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi, diakui identitasnya, dan mendapatkan perlakuan yang adil sejak dalam kandungan.

Melalui pendekatan filosofis ini pula, hakim dalam perkara tersebut berpandangan bahwa kesejahteraan anak menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan, termasuk dengan mempertimbangkan *kemaslahatan* di atas aspek formil hukum semata. Tujuannya adalah memastikan anak tetap dapat

tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung serta mendapatkan perlakuan yang setara di masyarakat (Brian, 2016:9). Penetapan yang diambil oleh hakim diharapkan dapat menjaga keharmonisan antara orang tua, anak, dan keluarga besar, meskipun ada ketidaksesuaian dalam pencatatan perkawinan. Dengan mengakui status anak dan memberikan perlindungan hukum yang jelas, hakim berusaha menciptakan suasana yang harmonis dalam keluarga dan memastikan hubungan yang sehat bagi anak-anak.

c. Aspek Sosiologis (Kondisi Sosial dan Budaya)

Aspek sosiologis mengkaji kondisi sosial dan budaya masyarakat yang turut memengaruhi cara pandang terhadap hukum serta bagaimana hakim mengambil keputusan. Dalam konteks ini, masyarakat Indonesia, khususnya yang mayoritas memeluk agama Islam seperti di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, memiliki perspektif tersendiri mengenai praktik poligami dan status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Meskipun praktik poligami sudah mengakar dalam tradisi masyarakat Padang Lawas, pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai persoalan sosial. Di banyak kasus, perempuan dalam rumah tangga poligami merasakan ketimpangan, baik dalam perhatian maupun keadilan dari suami mereka. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan dalam keluarga serta memunculkan permasalahan dalam struktur sosial, termasuk dalam hal penentuan nasab anak.

Oleh sebab itu, dalam memutuskan perkara asal-usul anak dari pernikahan yang tidak tercatat, hakim juga harus mempertimbangkan aspek sosial yang lebih luas. Perlindungan terhadap anak menjadi prioritas, bukan hanya demi pemenuhan hak-haknya secara hukum, tetapi juga untuk menghindarkan mereka dari stigma sosial yang muncul akibat status kelahiran yang tidak diakui secara sah. Anak-anak dari hubungan di luar pencatatan negara sering kali menjadi korban label sosial yang merugikan, terlebih jika mereka tidak mendapat pengakuan hukum dari pihak ayah.

Dalam perkara **Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh**, hakim mempertimbangkan berbagai faktor lokal yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya dan adat masyarakat setempat. Dengan mempertimbangkan keseimbangan antara norma hukum positif, perlindungan anak, dan stabilitas sosial, keputusan tersebut tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai yang dihormati oleh masyarakat.

Putusan ini mencerminkan pendekatan yang menyeluruh, di mana hukum tidak dipisahkan dari realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Harapannya, hasil putusan tidak hanya memberikan keadilan normatif, tetapi

juga mampu diterima oleh lingkungan sosial dan menjamin masa depan anak dalam tatanan masyarakat yang penuh penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Analisis *Maqasid Syariah* Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/Pa.Sbh Tentang Asal Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan

Penentuan nasab merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak yang memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Penentuan asal usul anak merupakan ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek dan seterusnya), ke Penelusuran garis nasab, baik ke bawah (seperti anak dan cucu) maupun ke samping (seperti saudara kandung, paman, dan kerabat lainnya), merupakan hak mendasar bagi setiap anak. Hak atas penetapan nasab ini memiliki peran yang sangat penting karena berpengaruh besar terhadap pembentukan identitas diri, kepribadian, serta masa depan anak dalam kehidupan sosial dan hukum (Andi Syamsu Alam dan M. Fazan, 2008: 175).

Karena itu, Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab. Allah SWT berfirman dalam Al Furqan ayat 54 dijelaskan bahwa:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: “*Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan muṣāharah (persemendaan). Tuhanmu adalah Maha Kuasa.*”

Ayat ini menunjukkan bahwa nasab adalah ciptaan dan anugerah Allah, dan merupakan bagian dari kekuasaan-Nya yang agung. Allah tidak hanya menciptakan manusia, tetapi juga menjadikannya sebagai bagian dari jaringan sosial yang tersusun secara teratur melalui hubungan nasab (keturunan) dan *mushaharah* (persemendaan/pernikahan).

Menjaga dan menetapkan nasab merupakan bagian dari tanggung jawab penting dalam ajaran Islam. Seorang anak hanya dapat dihubungkan secara nasab dengan kedua orang tuanya apabila ia dilahirkan dari ikatan perkawinan yang sah. Dalam hukum Islam, penetapan hubungan nasab anak dengan ayahnya dapat dilakukan melalui tiga kondisi, yaitu: melalui perkawinan yang sah menurut syariat, melalui perkawinan yang rusak (*fasid*), serta melalui hubungan akibat adanya keraguan hukum (nikah *syubhat*) (Toif, 2024:50).

Penelitian ini menggunakan pendekatan *maqasid syariah* sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda. Pendekatan ini dipilih karena menawarkan cara pandang yang lebih fleksibel, progresif, dan sesuai dengan konteks zaman dalam memahami serta menerapkan hukum Islam. Dalam kerangka pemikiran Auda, aspek keturunan (nasab)

memegang posisi yang vital dalam maqasid al-syari'ah atau tujuan utama dari syariat Islam. Auda memperkenalkan metode analisis sistemik terhadap maqasid, yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan hak individu, tetapi juga menekankan pentingnya pengembangan manusia dan masyarakat secara holistik. Oleh karena itu, nasab dipandang sebagai unsur krusial dalam menjaga keberlangsungan dan kualitas keluarga sebagai pilar utama dalam struktur sosial.

Jasser Auda menekankan bahwa *maqasid al-syari'ah* bertujuan untuk melindungi dan mengembangkan aspek-aspek kehidupan manusia, termasuk keluarga. Dalam hal ini, nasab berperan sebagai elemen yang menjaga identitas dan kehormatan keluarga, yang merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umat manusia. Jasser Auda mengusulkan pendekatan teori sistem untuk mengkaji hukum Islam, dengan tujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan mendasar serta memahami peran *maqasid syariah* dalam menyelesaikan isu-isu yang timbul. Salah satu permasalahan yang dimaksud adalah perkara penetapan status atau nasab anak dari perkawinan poligami di bawah tangan.

Jasser Auda mensyaratkan adanya 6 fitur atau elemen yang harus terintegrasi yaitu *al-idrakiyah* (watak kognisi), *al-kulliyah* (keseluruhan), *al-infithahiyyah* (keterbukaan), *al-harakiriyah* (hierarki yang saling berkaitan), *ta'addud al-ab'ad* (multidimensi) dan *a-maqasidiyyah* (kebermaksudan) (Jasser Auda, 2008:12-14). Pendekatan ini memberikan cara pandang yang lebih menyeluruh dalam memahami pentingnya kedudukan nasab dalam hukum Islam. Dalam kerangka pemikiran Jasser Auda, nasab tidak hanya dipahami sebagai aspek silsilah keturunan semata, melainkan sebagai bagian penting dalam sistem hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi dan membina kehidupan manusia secara holistik. Oleh karena itu, keenam prinsip utama dalam maqasid syariah versi Auda akan dianalisis secara mendalam dan dikaitkan dengan persoalan hukum mengenai penetapan status anak dari hasil poligami yang tidak tercatat secara resmi, sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Sibuhuan:

a. *Al-Idrakiyah* (Kognisi)

Hakim mendasarkan putusan pada pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip dasar syariah dan realitas sosial. Meskipun pernikahan tidak tercatat secara formal, pengakuan status anak tetap diberikan demi menjamin hak-haknya seperti nafkah, pendidikan, dan waris. Penetapan ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya kepastian hukum bagi anak dan perlindungan terhadap dampak sosial yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan status hukum.

b. *Al-Kulliyah* (Keseluruhan)

Hakim menggunakan pendekatan holistik, tidak hanya berdasar pada satu dalil tekstual, tetapi mengintegrasikan keseluruhan nash (Al-Qur'an dan hadis)

yang relevan dengan perlindungan anak. Penetapan ini mempertimbangkan tidak hanya anak secara individu, tetapi juga dampaknya terhadap struktur sosial masyarakat (dalam hal ini masyarakat Padang Lawas), termasuk keharmonisan keluarga, hubungan sosial, dan penerimaan masyarakat terhadap anak.

c. *Al-Infitahiyyah* (Keterbukaan)

Hakim menunjukkan keterbukaan dengan mempertimbangkan ijtihad kontemporer dan pandangan filosofis demi keadilan substantif. Meski pernikahan tidak dicatatkan, hakim mengadopsi pendekatan progresif dengan menyesuaikan hukum pada realitas sosial dan hukum nasional, guna melindungi kesejahteraan dan hak anak secara menyeluruh.

d. *Al-Harakiyyah* (Hierarki yang Saling Berkaitan)

Pertimbangan didasarkan pada hierarki *maqasid*: dari *maqasid* partikular (hak individu anak), *maqasid* khusus (keluarga), hingga *maqasid* umum (masyarakat). Dengan pengakuan nasab, anak mendapatkan hubungan keperdataan yang sah dengan orang tua, menjamin hak waris, nafkah, dan perwalian, serta memperkuat harmoni dan kasih sayang dalam struktur keluarga.

e. *Ta'addud al-Ab'ad* (Multidimensi)

Putusan yang diambil hakim didasarkan pada kajian menyeluruh dari berbagai dimensi, termasuk aspek hukum, sosial, budaya, psikologis, dan keagamaan. Dalam prosesnya, hakim tidak hanya terpaku pada ketentuan hukum secara formal, melainkan juga memperhatikan kondisi nyata yang mempengaruhi kehidupan anak, seperti tekanan sosial, kebutuhan akan kejelasan identitas hukum, serta penerimaan dalam masyarakat. Hal ini mencerminkan sifat hukum Islam yang adaptif dan responsif dalam menghadapi persoalan-persoalan modern.

f. *Al-Maqasidiyyah* (Kebermaksudan/Kemanfaatan)

Inti dari pertimbangan hakim adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahat*) bagi anak dan keluarganya. Penetapan status anak memberikan manfaat nyata berupa perlindungan hak-hak dasar anak dan mencegah kerusakan (*mafsadat*), sesuai dengan kaidah *fiqhiyah*:

تصرف الإمام على الرعية نوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan".

Penetapan asal usul anak merupakan bentuk pengaturan kemaslahatan hidup dunia yang diatur oleh negara (Pemerintah), sehingga kemaslahatan tersebut bisa dirasakan oleh anak, orang tua, dan kerabatnya.

Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan ini didasarkan pada prinsip *al-maqasidiyyah* yang memprioritaskan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat, dengan tujuan untuk memberikan kejelasan status hukum dan perlindungan hak anak

yang maksimal. Keputusan ini tidak hanya melihat masalah hukum pada saat ini, tetapi juga memastikan manfaat jangka panjang bagi anak, keluarga, dan masyarakat dalam konteks hukum, sosial, dan agama.

KESIMPULAN

Penetapan asal usul anak hasil poligami di bawah tangan studi terhadap penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh bahwa proses pengajuan permohonan asal-usul anak hasil poligami yang tidak tercatat di Pengadilan Agama Sibuhuan telah melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses persidangan memperlihatkan bahwa bukti-bukti yang diajukan, baik berupa dokumen maupun keterangan saksi, telah memperkuat permohonan Pemohon. Putusan pengadilan ini menunjukkan bahwa anak tetap berhak mendapatkan pengakuan asal-usulnya untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan perlindungan hukum.

Pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh mengenai penetapan asal-usul anak dari hasil poligami yang tidak tercatat mencakup tiga aspek utama: yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dari sisi yuridis, hakim merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku dengan memberikan pengakuan terhadap hak anak yang lahir dari perkawinan poligami tanpa pencatatan resmi. Dari sisi filosofis, pertimbangan hakim didasarkan pada pentingnya menjaga keharmonisan dalam lingkungan keluarga Indonesia, dengan memperhatikan hubungan antara anak, orang tua, dan keluarga besar. Sementara itu, aspek sosiologis dilihat dari kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum serta usaha untuk menghilangkan stigma negatif terhadap anak yang lahir dari hubungan tersebut.

Dalam perspektif *maqasid syariah* menurut Jasser Auda, putusan ini mencerminkan penerapan dari enam elemen yang saling terhubung. Pertama, hakim mempertimbangkan prinsip *al-idrakiyah* (dimensi kognitif), yakni memastikan bahwa anak yang lahir dari suatu perkawinan, meskipun tidak tercatat, tetap memiliki hak untuk diakui secara hukum sebagai anak dari kedua orang tuanya. Kedua, *al-kulliyah* (keseluruhan) mengedepankan penggunaan berbagai dalil *nash* untuk memberikan penetapan nasab yang utuh dan menyeluruh. Ketiga, *al-infitahiyyah* (keterbukaan) mengarah pada keterbukaan ijtihad dalam menanggapi isu kontemporer, melindungi hak-hak anak dan kesejahteraan mereka. Keempat, *al-harakiriyyah* (hierarki yang saling berkaitan) menekankan tujuan perlindungan hak-hak anak dan keharmonisan keluarga dengan penetapan nasab yang sah. Kelima, *ta'addud al-ab'ad* (multidimensi) menggarisbawahi perlindungan hak-hak anak dalam berbagai aspek kehidupan. Terakhir, prinsip *al-maqasidiyyah* (kebermaksudan) menekankan pentingnya perlindungan dan

kemaslahatan anak dengan memastikan status anak sah serta menjaga hak-hak anak yang terkait dengan pendidikan, warisan, dan nafkah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Andi, Syamsu. dan M. Fazan. (2008). *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Pena Media.
- Amaliya, Lia. (2022). “Penetapan Asal Usul Anak sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karawang),” *jurnal Universitas Buana Perjuangan Karawang*.
- Auda, Jasser. (2008). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Bawotong, Meiske Mandey. Meylan, M. Maramis. (2024). *Perlindungan Anak Yang Lahir Diluar Perkawinanberdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum* Vol.13, No.5.
- Bimo, Mochamad Fakhri, Ardani I Manan Suhadi, (2025). *Analisis Yuridis Isbat Nikah terhadap Status Hukum Anak Hasil Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*. *Indonesian Journal of Law and Justice* Volume: 1, Nomor 4.
- Erkham Maskuri. (2019). “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Amb).” *Jurnal Studi Hukum Islam* 11(2).
- Jamaluddin, Nanda Amalia. (2016). *Sustainability (Switzerland) Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Kementerian Agama RI. (2020). *Al-Qu’an dan Terjemahan*.
Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Vitra Fitria M. Koniyo. (2024). *Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak*. *Vol. 13 No. 2*.
- Mahartati, Dinar, Fathi. (2020). “Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan Nomor 2270/Pdt. P/2018/PA.Sby),” *Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Mahasin, Ashwab. (2024). *Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam: Prinsip, Syarat, Dan Keadilan*. *Jurnal Pro Justicia*, Vol. 04, No. 01, Juni 2024.
- Masri, Esther. (2019). “Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Krtha Bhayangkara*, 13.2.

- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Laksmi, Dyah Ayu Vijaya. (2022). “Perspektif Filsafat Hukum Islam Dalam Poligami.” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5(2): 595–601. doi:10.54371/jiip.v5i2.460.
- Rahmawati, Rahmawati, Wiwin Putriawati, and Leni Nurul Kariyani. (2021). “Dampak Poligami Bawah Tangan Terhadap Hak Anak Di Daerah Transmigrasi.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5(1): 354–57. doi:10.36312/jisip.v5i1.1720.
- Sholahuddin, Abdul, Hakam. Ridho, Tiar, Prawira. Erifendi, Churniawan. (2023). *Penolakan Permohonan Asal-Usul Anak Dari Pasangan Nikah Siri*. Jurnal Supremasi, Volume 13 Nomor 1.
- Sulihkhodin, Moh Alfin, Muhammad Aji Purwanto, and Nova Fransisca. (2023). “Kebijakan Poligami Di Indonesia Dan Brunei Darussalam Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional.” *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics* 4(2): 119–32.
- Syarifah, Masykurotus. (2018). “Implikasi Yuridis Poligami Bawah Tangan Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Yustitia* 19(1): 28.
- Toif. (2024). *Hak-Hak Anak Biologis*. Malang: Setara Press, 2024.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 52 tentang Hak Asasi Manusia.
- Yusuf, Annisa. Teuku, Yudi, Afrizal, dan T Saifulla. (2021). “Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat (Studi Penelitian di Desa Kota Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 2.3.
- Wahbah al-Zuhaily. (2022). *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*. Gema Insani.
- Wijaya, Brian, Khukuh. Nur, Rochaeti. Ani, Purwanti. (2016). *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Jurnal Vo. 5. No. 4.